



TERKENDALI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/72 /SK/PS.00/VI/2021

TENTANG

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan public di Pengadilan Negeri Bantul berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan;
 - c. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang petunjuk teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersah dan Melayani di lingkungan Kementrian /Kelembagaan dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B .
- PERTAMA** : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
- KEDUA** : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pelanggan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan.

yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;

- KETIGA** : Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa :
- Keterlambatan 0 – 60 menit, diberikan minuman
 - Keterlambatan 60-120 menit , diberikan makanan kecil/snack
 - Keterlambatan 120 menit keatas, diberikan Souvernir dari Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B
- KEEMPAT** : Adapun biaya kompensasi atas keterlambatan pelayanan dapat berupa hibah dari pimpinan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BANTUL

Pada tanggal : 30 Juni 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003